



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113/MENKES/SK/III/2012

TENTANG

TIM RISET KESEHATAN NASIONAL BERBASIS KOMUNITAS
TAHUN 2012-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa riset berbasis komunitas merupakan salah satu jenis kegiatan riset kesehatan nasional yang dilakukan terhadap masyarakat dan evaluasi perkembangan masalah kesehatan masyarakat;
- b. bahwa untuk mengetahui, mengukur, merencanakan dan mengevaluasi perkembangan status kesehatan masyarakat Indonesia, perlu dibentuk Tim Riset Kesehatan Nasional Berbasis Komunitas Tahun 2012-2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Riset Kesehatan Nasional Berbasis Komunitas Tahun 2012-2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 791/Menkes/SK/VII/1999 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1179A/Menkes/SK/X/1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 681/Menkes/Per/VI/2010 tentang Riset Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM RISET KESEHATAN NASIONAL BERBASIS KOMUNITAS TAHUN 2012-2014.

KESATU...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- KESATU : Tim Riset Kesehatan Nasional Berbasis Komunitas Tahun 2012-2014 yang selanjutnya disebut Tim Riskesnas Berbasis Komunitas terdiri dari :
1. Tim Penasehat;
 2. Tim Pengarah dan Penanggung Jawab;
 3. Tim Pakar;
 4. Tim Teknis;
 5. Tim Manajemen; dan
 6. Tim Riset Wilayah.
- KEDUA : Susunan Tim Riskesnas Berbasis Komunitas yang terdiri dari Tim Penasehat, Tim Pengarah dan Penanggung Jawab, Tim Pakar, Tim Teknis dan Tim Riset Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tugas dan susunan Tim Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- KEEMPAT : Tim Pengarah dan Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
1. menetapkan kebijakan pelaksanaan Riskesnas Berbasis Komunitas;
 2. menetapkan metodologi penelitian;
 3. membahas berbagai masalah strategis yang terkait dengan pelaksanaan Riskesnas Berbasis Komunitas;
 4. memberi arahan dan nasehat untuk meningkatkan keberhasilan dan manfaat pelaksanaan Riskesnas Berbasis Komunitas;
 5. mengatur pelaksanaan Riskesnas Berbasis Komunitas;
 6. melakukan pengawasan pelaksanaan Riskesnas Berbasis Komunitas;
 7. melaporkan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

7. melaporkan dan bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan dan evaluasi Riskesnas Berbasis Komunitas secara berkala kepada Menteri Kesehatan; dan
8. mengusulkan rekomendasi kepada Menteri Kesehatan terkait hasil Riskesnas Berbasis Komunitas dengan kebijakan program kesehatan pada umumnya dan riset-riset skala besar lainnya.

KELIMA : Tim Pakar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

1. memberi masukan tentang aspek ilmiah dari proposal, protokol, pelaksanaan dan analisis data, diseminasi dan utilisasi hasil Riskesnas Berbasis Komunitas;
2. mengidentifikasi dan membahas masalah pelaksanaan yang terkait dengan aspek ilmiah dari Riskesnas Berbasis Komunitas; dan
3. memberi rekomendasi agar kaidah ilmiah dari Riskesnas Berbasis Komunitas tetap ditegakkan.

KEENAM : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :

1. melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan Riskesnas Berbasis Komunitas 2013, mulai dari membahas tema, sub-tema, menyusun instrumen dan pedoman, konsultasi dengan pakar dan diskusi dengan program terkait, serta pelaksanaan uji coba;
2. menyusun rencana kerja;
3. menyusun metodologi Riskesnas Berbasis Komunitas;
4. menyusun rancangan instrumen melalui uji coba;
5. menyusun protokol;
6. menyusun mekanisme kerja pengumpulan data kesehatan masyarakat dan data biomedis;

7. melaksanakan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

7. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data;
8. melaksanakan pemeriksaan spesimen;
9. melaksanakan sosialisasi ke seluruh wilayah provinsi, kabupaten, serta institusi terkait di tingkat pusat;
10. melaksanakan pelatihan berjenjang;
11. melakukan pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan Riskesnas Berbasis Komunitas, mulai dari persiapan sampai analisis dan pelaporan; dan
12. melakukan diseminasi dan utilisasi Riskesnas Berbasis Komunitas.
13. menyusun laporan kegiatan;
14. melaporkan dan bertanggung jawab terhadap persiapan pelaksanaan teknis, pengolahan dan analisis data dan evaluasi hasil kegiatan Riskesnas Berbasis Komunitas kepada Tim Pengarah dan Penanggung Jawab; dan
15. mengusulkan kepada Tim Pengarah dan Penanggung Jawab suatu rekomendasi teknis.

KETUJUH : Tim Riset Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :

1. menyusun rencana kerja;
2. menyusun pedoman kerja;
3. melaksanakan sosialisasi;
4. merekrut tenaga enumerator atau pengumpul data;
5. berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat;
6. melakukan pengumpulan dan pengolahan data;
7. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas pengumpul data;
8. menyusun laporan kegiatan;
9. melaporkan kegiatan dan hasil riset; dan
10. menyelesaikan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

10. menyelesaikan masalah teknis di lapangan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Riskesnas Berbasis Komunitas bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

KESEMBILAN : Masa Kerja Tim Riskesnas Berbasis Komunitas sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Kesatu selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2014.

KESEPULUH : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Riskesnas Berbasis Komunitas dibebankan pada anggaran DIPA Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2012

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 113/MENKES/SK/III/2012
TENTANG TIM RISET KESEHATAN
NASIONAL BERBASIS KOMUNITAS
TAHUN 2012-2014

TIM RISET KESEHATAN NASIONAL BERBASIS KOMUNITAS
TAHUN 2012-2014

I. Tim Penasehat

1. Menteri Kesehatan
2. Wakil Menteri Kesehatan
3. Kepala Badan Pusat Statistik
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
5. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
6. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
7. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
8. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
9. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
10. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
11. Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi
12. Staf Ahli Menteri Bidang Pembiayaan & Pemberdayaan Masyarakat
13. Staf Ahli Menteri Bidang Perlindungan Faktor Resiko Kesehatan
14. Staf Ahli Menteri Bidang Mediko Legal
15. Staf Ahli Menteri Bidang Kelembagaan dan Desentralisasi
16. Deputi Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik
17. Deputi Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
18. Direktur Metodologi Statistik, Badan Pusat Statistik
19. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

II. Penanggung Jawab dan Tim Pengarah

- Penanggung Jawab : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- Wakil Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- Tim Pengarah :
1. Kepala Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan
 2. Kepala Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik
 3. Kepala Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat
 4. Kepala Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 5. Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional
 6. Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit

III. Tim Pakar

1. Prof. Dr. Herman Sudiman, SKM, M.Kes
2. Prof. Komari
3. Prof. Supratman Sukowati, Ph.D
4. Prof. Dr. Wasis Budiarto
5. Prof. Dr. Sudomo
6. Prof. dr. Purnawan Junadi, MPH, Dr.PH
7. Prof. Dr. Razak Thaha
8. Prof. Dr. Kuntoro
9. Prof. dr. Ascobat Gani, MPH, Dr.PH
10. Prof. dr. Budi Utomo, MPH, Ph.D
11. Prof. dr. Umar Fahmi Achmadi, MSc, Ph.D
12. Prof. DR. dr. I Made Djaya , SKM, MPH
13. Robert Tilden, MPH, Dr,PH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

14. dr. Emiliana Tjitra, Ph.D
15. Dr. Abas Basuni Jahari, MSc
16. dr. Agus Suwandono, MPH, Dr.PH
17. dr. Soewarta Kosen, MPH, Dr.PH
18. drg. CH. M. Kristanti, M.Kes
19. Sandjaja, MPH, Dr.PH
20. Damar Tri Boewono, MSc
21. Dra. Anny Victor Purba, PhD
22. Dr. Susilowati Herman
23. Dr. Ekowati Rahajeng, M.Kes
24. Ir. Aryago Mulia, MS
25. Prof. Ir. Hardinsyah
26. Endang Anhari, MPH, Dr.PH
27. Prof. David H. Muljono
28. Prof. Suzanna Immanuel, Sp.PK (K)
29. dr. Fera Ibrahim, PhD., SpMK (K)
30. dr. Alida Harahap, PhD., Sp.PK
31. Soeharsono Soemantri, Ph.D
32. Prof. Dr. dr. Farida Sirlan, SpM
33. Prof. Dr. dr. Jenny Bashiruddin, SpTHT(K)
34. Prof. Dr dr Sidartawan SpPD (KEMD)
35. Prof. Dr dr Anwar Santoso SpJP (K)
36. Dr Utami Roesli SpA.MBA,IBCLC
37. Dra. Nani Sukasediati, Apt., M
38. Drs. Happy S. Hardjo, MSc
39. dr. Sandi Iljanto, MPH
40. Dr. dr. Nurmiati Amir, SpKJ (K)
41. Widodo J. Pudjirahardjo, dr.,MS.,MPH.,Dr.,PH.
42. Prof. Dr. dr. Amal. C. Sjaaf, SKM.
43. Dr. drg. Mardijati Nadjib, M.Kes
44. Widodo Jatim Pudjirahardjo, dr.,MS.,MPH.,Dr.,PH.
45. Ir. Purwanto Ruslam
46. Dr. Hening Darpito



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

IV. Tim Teknis

- Ketua : Atmarita, MPH, Dr.PH
Sekretaris 1 : Dr. Julianty Pradono, MS
Sekretaris 2 : Dr. Dewi Permaesih, M.Kes
Sekretaris 3 : Dra. Siti Isfandari, MA
Sekretaris 4 : Dr. Dra. Vivi Lisdawati, Apt
Anggota : 1. Dra. Athena Anwar, MSi
2. dr. Ainur Rofiq, M.Kes
3. Dr. dr. Laurentia Konadi, MS
4. Yekti Widodo, SKM, M.Kes
5. Tin Afifah, SKM, MKM
6. dr. Sri Idaiani, SpKJ
7. Dra. Woro Riyadina, M.Kes
8. Dra. Retno Gitawati, Apt, MS
9. Dr. drg. Niniek L. Pratiwi, M.Kes
10. Dr. drg. Magdarina D. Agtini
11. Dr. Lutfah Rif'ati, SPM
12. Ir. Sri Prihartini, M.Kes
13. Dr. Ir. Anies Irawati, M.Kes
14. Dr. Joko Kartono, M.Kes
15. Uken Soetrisno, MSc, Ph.D
16. Agung Dwi Laksono, SKM, M.Kes
17. Dr. Gurendro Putro, M.Kes
18. Wahyu Pudji Nugraheni, SKM, M.Kes

V. Tim Manajemen

- Ketua : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Anggota : 1. Kepala Bagian Keuangan dan Umum
2. Kepala Bagian Perencanaan dan Anggaran
3. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Kepegawaian



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-11-

4. Kepala Bagian Informasi, Publikasi dan Diseminasi.

VI. Tim Riset Wilayah

1. Ketua I : Ketua Panitia Pembina Ilmiah Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik, Litbangkes
2. Ketua II : Ketua Panitia Pembina Ilmiah Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik, Litbangkes
3. Ketua III : Ketua Panitia Pembina Ilmiah Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat, Litbangkes
4. Ketua IV : Ketua Panitia Pembina Ilmiah Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Litbangkes
5. Ketua V : Ketua Panitia Pembina Ilmiah Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional
6. Ketua VI : Ketua Panitia Pembina Ilmiah Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit

Anggota:

1. Kepala Dinas Kesehatan NAD
2. Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara
3. Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Barat
4. Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Selatan
5. Kepala Dinas Kesehatan Riau
6. Kepala Dinas Kesehatan Jambi
7. Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu
8. Kepala Dinas Kesehatan Lampung
9. Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Riau
10. Kepala Dinas Kesehatan Bangka Belitung
11. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-12-

12. Kepala Dinas Kesehatan Banten
13. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat
14. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah
15. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur
16. Kepala Dinas Kesehatan DKI Yogyakarta
17. Kepala Dinas Kesehatan Bali
18. Kepala Dinas Kesehatan NTT
19. Kepala Dinas Kesehatan NTB
20. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan
21. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat
22. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur
23. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah
24. Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan
25. Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Utara
26. Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah
27. Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara
28. Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Barat
29. Kepala Dinas Kesehatan Gorontalo
30. Kepala Dinas Kesehatan Maluku
31. Kepala Dinas Kesehatan Maluku Utara
32. Kepala Dinas Kesehatan Papua
33. Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH